



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 120/KEP/E4/2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT BINA PELAYANAN
KELUARGA BERENCANA WILAYAH DAN SASARAN KHUSUS**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa Direktorat Bina Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah dan Sasaran Khusus menyelenggarakan pelayanan publik berupa pelayanan program keluarga berencana di wilayah dan sasaran khusus, sehingga perlu ditetapkan standar pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Bina Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah dan Sasaran Khusus;

f *l*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
4. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);
7. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14/KEP/E3/2024 tentang Penetapan Wilayah Prioritas Penggarapan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT BINA PELAYANAN KELUARGA BERENCANA WILAYAH DAN SASARAN KHUSUS.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Direktorat Bina Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah dan Sasaran Khusus yang selanjutnya disebut SP Dityansus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : SP Dityansus sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU bertujuan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Direktorat Bina Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah dan Sasaran Khusus.

KETIGA : SP Dityansus sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Layanan Fasilitasi Bimbingan Teknis Bidang Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana di Wilayah dan Sasaran Khusus; dan
- b. Layanan *Refreshing* Peningkatan Kapasitas Provider Vasektomi.

KEEMPAT : Penerapan SP Dityansus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Direktur Bina Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah dan Sasaran Khusus.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2026

a.n MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

DEPUTI BIDANG BINA KELUARGA
BERENCANA DAN KESEHATAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 120/KEP/E4/2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT BINA PELAYANAN KELUARGA
BERENCANA WILAYAH DAN SASARAN
KHUSUS

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT BINA PELAYANAN
KELUARGA BERENCANA WILAYAH DAN SASARAN KHUSUS

1. Standar Pelayanan Fasilitas Bimbingan Teknis Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana di Wilayah dan Sasaran Khusus
- a. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	Bimbingan Teknis Bidang Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana di Wilayah dan Sasaran Khusus
2	Persyaratan Pelayanan	Surat permohonan konsultasi dari instansi asal kepada Direktorat Bina Pelayanan KB Wilayah dan Sasaran Khusus
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Secara Luring: 1. Pemohon datang ke ruangan Direktorat Bina Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah dan Sasaran Khusus; 2. Pemohon melapor kepada petugas penerima tamu dan mengisi buku tamu sesuai ketentuan; 3. Pemohon menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan serta menunjukan identitas dan/atau surat pengantar dari instansi asal; 4. Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi awal terhadap identitas dan keperluan pemohon;

No.	Komponen	Uraian	
		5. Petugas pelayanan mencatat permohonan konsultasi dan meneruskan kepada petugas atau tim teknis sesuai substansi; 6. Pelaksanaan konsultasi antara pemohon dan petugas/tim teknis sesuai kebutuhan dan ketersediaan waktu; 7. Pemohon menerima penjelasan, saran, dan/atau rekomendasi hasil bimbingan teknis; 8. Setelah pemberian layanan selesai, pemohon mengisi survei kepuasan layanan sesuai mekanisme yang ditetapkan. Secara Daring: 1. Pemohon mengajukan surat permohonan layanan melalui email/Srikandi/ <i>Whatsapp</i>; 2. Pemohon menunggu proses pemeriksaan dan verifikasi permohonan oleh petugas pelayanan; 3. Pemohon menerima konfirmasi dari tim kerja terkait tanggal dan waktu pelaksanaan bimbingan teknis; 4. Pemohon mengikuti layanan fasilitasi bimbingan teknis secara daring sesuai jadwal yang telah disepakati; 5. Pemohon menerima penjelasan, saran, dan/atau rekomendasi hasil layanan secara daring; 6. Setelah pemberian layanan selesai, pemohon mengisi survei kepuasan layanan.	
4	Jangka Waktu Penyelesaian	24 jam (sesuai bentuk bimbingan teknis yang diberikan)	
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Telepon	: (+6221) 809 8019 ext. 351
		Email	: dityansus@kemendukbangga.go.id ; dan SP4N-LAPOR: www.lapor.go.id
		Instagram	: dityansus.kemendukbangga

f e

b. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga; 3. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 4. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 6. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946).
2	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Ruang pertemuan; 2. Buku tamu; 3. Meja dan kursi; 4. Komputer/laptop; 5. Proyektor/LCD;

No.	Komponen	Uraian
		6. Media, data dan informasi terkait kesertaan Keluarga Berencana di wilayah dan sasaran khusus.
3	Kompetensi Pelaksana	Memiliki kompetensi, pengetahuan, dan informasi tentang: 1. Peningkatan partisipasi Keluarga Berencana Pria; 2. Peningkatan kesertaan Keluarga Berencana di wilayah prioritas; dan 3. Peningkatan kesertaan Keluarga Berencana MKJP melalui BOKB penggerakan pelayanan Keluarga Berencana MKJP dan DAK sub bidang Keluarga Berencana, Muyan Keluarga Berencana dan VTP Kit.
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung oleh Direktur Bina Pelayanan KB Wilayah dan Sasaran Khusus. 2. Inspektorat wilayah III.
5	Jumlah Pelaksana	Maksimal 3 (tiga) orang petugas pelaksana bimbingan teknis
6	Jaminan Pelayanan	1. Layanan konsultasi dan koordinasi diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan; 2. Konsultasi dan koordinasi diberikan oleh Petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan 3. Materi dipersiapkan sesuai permasalahan terkait program Dityansus yang ingin dikonsultasikan dan dikoordinasikan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Surat permohonan bimbingan teknis akan ditindak lanjuti 1x24 jam setelah surat diterima; 2. Materi pelayanan akan diberikan sesuai permohonan pelayanan bimbingan teknis; 3. Narasumber/pemberi layanan sesuai dengan bidangnya; 4. Semua bimbingan teknis terkonfirmasi dipastikan terselenggara.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mengisi survei kepuasan masyarakat terhadap layanan bimbingan teknis Direktorat Bina Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah dan Sasaran Khusus;

yl

No.	Komponen	Uraian
		2. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali

2. Standar Pelayanan Standar Pelayanan *Refreshing* Peningkatan Kapasitas Provider Vasektomi
- a. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	Sertifikat <i>Refreshing</i> Peningkatan Kapasitas Provider Vasektomi
2	Persyaratan Pelayanan	Nama pemohon tercantum dalam usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Perwakilan BKKBN Provinsi mengenai dokter yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan <i>Refreshing</i> Peningkatan Kapasitas Provider Vasektomi, dengan persyaratan sebagai berikut: 1. Dokter yang pernah mengikuti pelatihan vasektomi atau dokter spesialis urologi atau dokter spesialis bedah atau dokter spesialis andrologi; 2. Memiliki Surat Tanda Register (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP) yang aktif; 3. Surat pernyataan kesediaan mengikuti <i>refreshing</i> ; dan 4. Surat pernyataan kesediaan melakukan pelayanan vasektomi.
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Penyelenggara melakukan verifikasi data provider yang telah mengikuti pelatihan Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) lebih dari 5 tahun atau yang membutuhkan <i>refreshing</i> berdasarkan evaluasi kinerja lapangan. 2. Penyelenggara menyampaikan rencana kegiatan <i>refreshing</i> peningkatan kapasitas provider vasektomi kepada Perwakilan BKKBN Provinsi. 3. Perwakilan BKKBN Provinsi mengirimkan surat resmi kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) untuk menugaskan provider yang memenuhi kriteria. 4. Calon peserta <i>refreshing</i> peningkatan kapasitas provider vasektomi melakukan pendaftaran melalui sistem informasi atau

11

No	Komponen	Uraian
		<i>platform</i> yang ditentukan dengan mengunggah dokumen pendukung. 5. Penyelenggara menerima data calon peserta <i>refreshing</i> yang telah melakukan pendaftaran melalui sistem informasi atau <i>platform</i> yang ditentukan. 6. Calon Peserta mendapatkan informasi menjadi salah satu peserta 7. Peserta melaksanakan kegiatan <i>refreshing</i> peningkatan kapasitas provider vasektomi. 8. Penyelenggara menerbitkan sertifikat bagi peserta yang telah mengikuti kegiatan <i>refreshing</i> peningkatan kapasitas provider vasektomi.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	15 (lima belas) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Telepon : (+6221) 809 8019 ext. 351
		Email : dityansus@kemendukbangga.go.id ; dan SP4N-LAPOR: www.lapor.go.id
		Instagram : dityansus.kemendukbangga

b. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614); 3. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik



No	Komponen	Uraian
		Indonesia Tahun 2024 Nomor 376); 4. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377); 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 6. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946).
2	Sarana Prasarana	1. Kurikulum, modul, dan bahan ajar pelatihan Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 2. Panduan Penyediaan Provider Vasektomi; 3. <i>Phantom</i> (maneken) <i>refreshing</i> ; 4. VTP kit; 5. Ruang kelas; dan 6. Tempat praktik klinis beserta kelengkapannya.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan dalam program Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR); 2. SDM yang memiliki kapasitas dalam penyelenggaraan <i>refreshing</i> peningkatan kapasitas provider vasektomi; dan SDM yang memiliki kompetensi dalam <i>refreshing</i> peningkatan kapasitas provider vasektomi.
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung oleh Direktur Bina Pelayanan KB Wilayah dan Sasaran Khusus.

No	Komponen	Uraian
		2. Supervisi lapangan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi. 3. Inspektorat Wilayah III
5	Jumlah Pelaksana	Maksimal 3 (tiga) orang.
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional dan norma waktu yang telah ditetapkan; 2. Penyelenggara menjamin bahwa fasilitator adalah SDM yang memiliki sertifikasi dan berkompeten di bidang VTP, serta memiliki integritas profesional tinggi; 3. Pelaksanaan kegiatan dijamin dimulai dan diakhiri sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, serta didukung oleh penyediaan sarana penunjang yang berada dalam kondisi layak serta berfungsi baik; dan 4. Seluruh tindakan dilakukan di bawah supervisi fasilitator dengan dukungan alat medis steril dan bahan medis habis pakai (BMHP) yang sesuai standar kesehatan, serta ketersediaan prosedur mitigasi untuk penanganan cepat jika terjadi komplikasi pada akseptor selama proses tindakan vasektomi.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Penyelenggara menjamin bahwa setiap tindakan praktik klinis pada akseptor wajib didampingi oleh fasilitator guna mencegah kesalahan prosedur, serta menjamin ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap dan penggunaan peralatan medis steril sesuai protokol kesehatan; 2. Penyelenggara menjamin tersedianya peralatan kegawatdaruratan (<i>emergency kit</i>) di lokasi praktik untuk menangani komplikasi medis atau reaksi alergi seketika, serta menjamin adanya akses rujukan cepat ke rumah sakit apabila ditemukan kondisi pasien yang memerlukan penanganan lebih lanjut pasca tindakan; 3. Penyelenggara menjamin bahwa seluruh sarana memenuhi standar, serta menjamin keamanan barang pribadi

No	Komponen	Uraian
		peserta di area praktik lapangan melalui sistem pengawasan atau penyediaan tempat penyimpanan yang memadai; dan 4. Penyelenggara menjamin bahwa seluruh akseptor yang terlibat dalam praktik telah memberikan persetujuan tindakan medis secara sadar (<i>informed consent</i>) tanpa paksaan, serta menjamin kerahasiaan data medis akseptor dan privasi peserta selama kegiatan berlangsung.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mengisi survei kepuasan masyarakat terhadap layanan <i>refreshing</i> peningkatan kapasitas provider vasektomi; 2. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali.

a.n MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

DEPUTI BIDANG BINA KELUARGA
BERENCANA DAN KESEHATAN

PRODUKSI,

WAHIDIN f c